



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN MRANGGEN  
D E S A J A M U S

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMUS  
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 148 / / VIII / 2024

TENTANG

PENETAPAN / MENGANGKAT KEPENGURUSAN RT 05 RW 02  
DESA JAMUS KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JAMUS

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintah Desa secara berdaya guna dan berhasil guna perlu membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan bersama
- b. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan kepengurusan Rt 05 Rw 02 Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 148 / 64 /1985 Tentang pembentukan dan Penetapan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Propinsi Jawa Tengah.
5. Peraturan Daerah Kabaupataena Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan.

Setelah di Musyawarahkan dengan Badan Perwakilan Desa ( BPD )  
Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Bahwa Saudara : EKO SANTOSO  
Terhitung mulai Tanggal 17 Agustus 2024 diangkat menjadi  
ketua Rt 05 Rw. 02 Desa Jamus.  
Dalam masa waktu 5 (lima ) tahun sampai Tanggal 17 Agustus  
2029

2. Masa bakti 5 ( lima ) tahun terhitung mulai tanggal pengesahan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengesahan dan akan diadakan perubahan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN : JAMUS  
PADA TANGGAL : 17 Agustus 2024

---

KEPALA DESA JAMUS

MUH RIFAI S.Sos.I

Lampiran : keputusan kepala desa jamus  
Nomor : 148 / / VIII / 2024  
Tentang : Pengangkatan kepengurusan RT 05/02

## **SUSUNAN KEPENGURUSAN RT 05 / RW 02 JAMUS**

---

PENASEHAT : MUH RIFAI

KETUA RT : EKO SANTOSO  
SEKRETARIS : AGUS SUKAMTO  
BENDAHARA : BENI SETIAWAN

SEKSI-SEKSI:

1. Sie Agama : 1. Tasmian  
2. Sahid

2. Sie Pembangunan : 1. Supriyanto  
2. Imam

3. Sie Keamanan : 1. Juari  
2. Tri Govinda Hardos  
3. Yuda

4. Sie Humas : 1. Slamet Wahyudi  
2. Nur Khasan  
3. Ali. F  
4. Sugianto

5. Sie Kepemudaan : 1. Kadarismanto

KEPALA DESA JAMUS

MUH RIFAI S.Sos,I



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN MRANGGEN  
D E S A JAMUS

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMUS  
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 148 / 7 / VIII / 2007

TENTANG

PENETAPAN / MENGANGKAT KEPENGURUSAN RT 04 RW 02  
DESA JAMUS KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JAMUS

**Menimbang** : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintah Desa secara berdaya guna dan berhasil guna perlu membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan bersama  
b. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan kepengurusan Rt 04 Rw 02 Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah.  
6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa  
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.  
8 Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 148 / 64 /1985 Tentang pembentukan dan Penetapan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Propinsi Jawa Tengah.  
9 Peraturan Daerah Kabaupataena Demak Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan.

Setelah di Musyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Jamus Kecamatan Mrangen Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : 1. Bahwa Saudara : MARZUKI  
Terhitung mulai Tanggal 17 Agustus 2007 diangkat menjadi ketua Rt 04 Rw. 02 Desa Jamus.  
Dalam masa waktu 3 (tiga ) tahun mulai Tanggal 17 Agustus 2007 sampai Tanggal 17 Agustus 2010  
2. Masa bakti 3 ( tiga ) tahun terhitung mulai tanggal pengesahan  
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengesahan dan akan diadakan perubahan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN : JAMUS  
PADA TANGGAL : 17 Agustus 2007

---

KEPALA DESA JAMUS

( DJUMBADI )